



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka Pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan sebagai satu sistem Pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk menjadi acuan dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, maka Penyelenggaraan Pendidikan harus dilaksanakan dengan biaya murah namun tetap memperhatikan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta tata kelola dalam sistem Pendidikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Pengembangan Sekolah Sehat;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, kelompok orang atau badan hukum atau Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat TPMPD adalah tim yang mendampingi sekolah untuk mengetahui perkembangan, pemasalahan serta memberikan

bantuan bimbingan dan arahan untuk peningkatan mutu sekolah.

12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan.
13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
14. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
15. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Standar Nasional Pendidikan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
19. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
20. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah.

21. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
22. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
25. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar.
26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
27. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal

dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

28. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajarsiswa secara holistic dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul.
29. Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang Peserta Didik secara holistic, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada Peserta Didik.
30. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
31. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Program PNF.
33. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, PAUD, pendidikan kepemudaaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik.

34. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan PNF yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
35. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
36. Pendidikan Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
37. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
38. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
39. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
40. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
42. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada

PAUD jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

43. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola TK atau bentuk lain yang sederajat, SD atau bentuk lain yang sederajat, SMP atau bentuk lain yang sederajat.
44. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
45. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Satuan Pendidikan.
46. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik.
47. Sanksi adalah hukuman administratif yang diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan yang melanggar aturan yang berlaku.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan manajemen pendidikan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

BAB III

PRINSIP DAN FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan
- g. Penyelenggaraan Pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual.

Pasal 5

Pendidikan berfungsi untuk:

- a. berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

- kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengembangkan serta meningkatkan kualitas kemampuan, mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan Pendidikan nasional; dan
 - c. membentuk Peserta Didik yang cerdas komprehensif.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Masyarakat

Paragraf 1

Warga Negara

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di Daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus.
- (5) Warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar.

- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 2
Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan berhak:
- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
 - b. menyelenggarakan Satuan Pendidikan; dan
 - c. mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan atau program Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan harus mendapat izin operasional yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan wajib:
- a. memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, menghitung dan budaya belajar di lingkungannya; dan
 - c. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 10

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan Pendidikan Dasar kepada anaknya.

Pasal 11

- (1) Orang tua dalam Penyelenggaraan Pendidikan wajib:
 - a. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;
 - b. bekerja sama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan Pendidikan anak;
 - c. memberikan kesempatan memperoleh Pendidikan yang seluasnya kepada anak;
 - d. memberikan kesempatan berpikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
 - e. mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak; dan
 - f. membiayai kelangsungan Pendidikan anak sesuai kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak

mampu maka pembiayaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan berhak:

- a. mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menetapkan Standar Pelayanan Minimal dalam Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar; dan
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin Pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan berkewajiban:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun; dan
- c. memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 14

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:
- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan Pendidikan yang berfungsi untuk: meningkatkan kemampuan rasional, meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut, mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional, memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi;
 - d. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak;
 - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - f. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - g. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - h. mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- i. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
 - j. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan di Daerah setelah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peserta Didik dalam Penyelenggaraan Pendidikan wajib:
- a. memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi;
 - b. menyelesaikan program Pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan;
 - d. ikut menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Satuan Pendidikan; dan
 - f. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di Satuan Pendidikan.
- (2) Peserta Didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar hingga tamat dan memperoleh ijazah.
- (3) Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan. dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 16

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana Pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 18

- (1) Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Peserta Didik sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Guru sebagai pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. memotivasi Peserta Didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;

- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi Peraturan Perundang-undangan, kode etik guru serta nilai agama, dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan; dan
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 19

Setiap Satuan Pendidikan berhak untuk:

- a. memperoleh dana operasional;
- b. bantuan dana investasi; dan
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 20

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali Peserta Didik.
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Masyarakat Pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis masyarakat untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- c. merencanakan, menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah serta pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan berbasis masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah.
- e. menyusun dan melaksanakan Standar Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan.
- f. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.
- g. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. dan
- h. menciptakan lingkungan Pendidikan yang ramah anak, bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas dari asap rokok dan narkoba, bebas dari pornografi dan porno aksi, bebas dari budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia.

BAB V

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk melakukan Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan Penyelenggaran Satuan Pendidikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mendapat ijin operasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan. dan
 - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atas usulan Satuan Pendidikan.

- (3) Syarat memperoleh ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- (4) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan untuk menjamin pada:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan Pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
 - b. peningkatan mutu dan daya saing Pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Penyelenggara Satuan pendidikan berdasarkan rencana strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan kebijakan Daerah di bidang Pendidikan dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Pendidikan.

- (2) Kebijakan Daerah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam:
- a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana strategis Pendidikan;
 - d. rencana kerja pemerintah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. Peraturan Daerah di bidang Pendidikan; dan
 - g. Peraturan Bupati di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
- a. semua Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - c. satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. komite sekolah;
 - g. Peserta Didik;
 - h. orangtua/wali Peserta Didik;
 - i. Masyarakat; dan
 - j. pihak-pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertanggung jawab mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang Pendidikan dan kebijakan daerah bidang Pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal;

- b. memfasilitasi Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal;
- c. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan, pembinaan, pengembangan Pendidik dan tenaga kependidikan, untuk PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- d. menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang Pendidikan di Daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan Kurikulum Pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal untuk pengendalian dan penjaminan mutu Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertanggung jawab melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk TPMPD.
- (3) TPMPD dapat terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. Kementerian Agama;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Perguruan Tinggi daerah atau akademisi; dan
 - e. Organisasi kemasyarakatan.

- (4) TPMPD memiliki tugas meliputi:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan dan supervisi terhadap Satuan Pendidikan;
 - b. memetakan mutu Pendidikan; dan
 - c. menyusun laporan rekomendasi, strategi peningkatan mutu Pendidikan di tingkat Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (5) TPMPD memiliki fungsi meliputi:
 - a. fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan di sekolah;
 - b. pengembangan sumber daya manusia penjaminan mutu Pendidikan daerah; dan
 - c. pengembangan sekolah rujukan atau model.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen pendidikan daerah secara online dan berkualitas dengan sistem informasi manajemen pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Sistem informasi manajemen pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi Pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mendorong Satuan Pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan
yang didirikan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, bertanggung jawab terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung Satuan Pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program Pendidikan oleh Badan Akreditasi Sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah Pendidikan Formal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Penyelenggara Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 28

Pengelolaan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pasal 29

Satuan Pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 27, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan atau program Pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
 - a. satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali Peserta Didik di satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan.

- (4) Kebijakan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - b. kebijakan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 31

Satuan Pendidikan mengelola Pendidikan sesuai dengan kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 27 serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik Pendidikan khusus, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus.

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan wajib menjamin terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 27, serta Standar Nasional Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mengikuti:
 - a. Akreditasi Satuan Pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau
 - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 35

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di Satuan Pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan Pendidikan memberikan Penghargaan kepada Peserta Didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Satuan Pendidikan.

Pasal 36

Satuan Pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan yang mengikat:

- a. Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- c. orang tua/wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan, Satuan Pendidikan wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi Pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi Pendidikan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan Daerah dan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi:

- a. PAUD; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal

Pasal 39

- (1) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 40

Peserta didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 41

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 42

- (1) Satuan PAUD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan PAUD lain.

- (2) Syarat-syarat dan tatacara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Pasal 44

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Pasal 45

- (1) Peserta Didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
- (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkelainan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemilihan Peserta Didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas dari yang paling tua.

- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 47

- (1) Peserta Didik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan Pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkelainan.

Pasal 48

- (1) SD/MI dan SMP/MTs yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Dasar lain.

Pasal 49

- (1) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.

- (2) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SMP di negara lain dapat pindah ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar Pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (7) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkelainan dan Peserta Didik

pindahan dari Satuan Pendidikan Formal lain atau Jalur Pendidikan lain.

- (8) Bupati dapat membatalkan keputusan Satuan Pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah atas instruksi Bupati terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh) pada Satuan Pendidikan Dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (6).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh).

Pasal 51

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan Dasar lain.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan Peserta Didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan

Pasal 49 dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik baru diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan Program PNF.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. PKBM;
 - d. Majelis Taklim; dan
 - e. PAUD jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan Program PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 53

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.

Bagian Kedua
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan
Paragraf 1
Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pasal 54

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian professional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan kepemudaan;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga Akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Lembaga kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan dapat mengikuti ujian

kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 2

Kelompok Belajar

Pasal 55

- (1) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program:
 - a. pendidikan keaksaraan;
 - b. pendidikan kecakapan hidup;
 - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - e. PNF lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 56

- (1) PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dan bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian professional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) PKBM dapat menyelenggarakan program:
 - a. PAUD;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan kepemudaan;
 - g. pendidikan keterampilan kerja;
 - h. pengembangan budaya baca; dan/atau
 - i. PNF lain yang diperlukan Masyarakat.
- (3) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di PKBM dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

- (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4

Majelis Taklim

Pasal 57

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian professional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim atau bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan keagamaan Islam;
 - b. PAUD;
 - c. pendidikan keaksaraan;
 - d. pendidikan kesetaraan;
 - e. pendidikan kecakapan hidup;
 - f. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - g. pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - h. PNF lain yang diperlukan masyarakat.

Paragraf 5

Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Nonformal

Pasal 58

- (1) PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e merupakan program yang

diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.

- (2) Program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (4) Pengembangan program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:
 - a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
 - b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Peserta Didik;
 - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta Didik; dan
 - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.
- (5) Pengelompokan Peserta Didik untuk program Pendidikan pada PAUD Jalur Pendidikan Nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (6) Penyelenggaraan program PAUD Jalur Pendidikan Nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 59

- (1) PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD yang sejenis.
- (2) Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks:
 - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;

- b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
 - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Peserta Didik kelompok bermain, taman penitipan anak, dan Satuan PAUD Jalur Pendidikan Nonformal yang sejenis dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Bagian Ketiga
Program Pendidikan Nonformal
Paragraf 1
Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 60

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan Nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah Masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan Program PNF lain atau tersendiri.

- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan Nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan Formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Paragraf 2

Pendidikan Kepemudaan

Pasal 61

- (1) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga; penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - e. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan Kepemudaan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
 - a. organisasi keagamaan;
 - b. organisasi pemuda;
 - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
 - d. organisasi palang merah;
 - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
 - f. organisasi kewirausahaan;

- g. organisasi masyarakat;
- h. organisasi seni dan olahraga; dan
- i. organisasi lain yang sejenis.

Paragraf 3

Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 62

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
 - a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
 - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
 - a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
 - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam Pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan; dan
 - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 63

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf d merupakan pendidikan bagi warga Masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga Masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan pendidikan keaksaraan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir Pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta Didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

Paragraf 5
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 64

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf e ditujukan bagi Peserta Didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
 - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan Peserta Didik;
 - c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
 - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
 - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
- a. program Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program Pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

Paragraf 6

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 65

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf f merupakan Program PNF yang menyelenggarakan Pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan.

- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan Wajib Belajar setara SD/MI melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan Wajib Belajar setara SMP/MTs melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Peserta Didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh Pendidikan menengah umum melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (8) Peserta Didik program Paket C Kejuruan adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah kejuruan melalui Jalur Pendidikan Nonformal.
- (9) Program Paket C sebagaimana dimaksud pada ayat (7) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik dan keterampilan fungsional, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (10) Program Paket C Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) membekali Peserta Didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, dan kecakapan kejuruan para profesi, serta sikap dan kepribadian profesional.
- (11) Persyaratan mengikuti program Paket C dan Paket C Kejuruan adalah lulus SMP/MTs, Paket B, atau yang sederajat.
- (12) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

Bagian Keempat
Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 66

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Pendidikan.
- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk:
 - a. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada Jenjang Pendidikan menengah; atau
 - b. memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata kuliah vokasi pada Jenjang Pendidikan tinggi.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh SMK atau MAK yang paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan oleh suatu perguruan tinggi melalui program studi vokasinya paling rendah berakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (6) Peserta Didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberi sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

Pasal 67

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 68

- (1) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi Peserta Didik Pendidikan Nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 65; dan
 - b. uji kesetaraan yang diatur dengan Peraturan Bupati untuk hasil Pendidikan Informal lain yang berada di luar lingkup ketentuan dalam Pasal 65.

BAB IX PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kedua
Pembukaan

Pasal 70

- (1) Setiap pembukaan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal, wajib memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan izin wajib memperhatikan syarat-syarat pembukaan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada ketentuan dalam SNP (Standar nasional Pendidikan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan dan persyaratan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penambahan dan Penggabungan

Pasal 71

- (1) Penambahan dan penggabungan Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 72

- (1) Satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan khusus masyarakat setempat.
- (3) Tata cara teknis pendirian dan perijinan Satuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 74

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keagamaan bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 75

- (1) Satuan Pendidikan yang memberikan Pendidikan khusus untuk Peserta Didik berkebutuhan khusus dengan sistem layanan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:
 - a. TK/RA; dan
 - b. SD/MI dan SMP/M.Ts.

- (2) Satuan Pendidikan yang memberikan Pendidikan khusus untuk Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dengan sistem layanan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, meliputi:
 - a. SD/MI; dan
 - b. SMP/M.Ts.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, dan SMP/M.Ts yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 78

- (1) Pendidikan layanan khusus dilaksanakan pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki fasilitas Pendidikan yang memadai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. jarak geografis terdekat dengan lokasi Pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. sekolah terbuka;

- b. sistem belajar jarak jauh;
 - c. program khusus kedaruratan; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Pendidikan layanan khusus pada Satuan PAUD Satuan Pendidikan Dasar dilaksanakan sesuai sistem pendidikan nasional.

Pasal 79

Pendidikan layanan khusus melalui sekolah terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a, diselenggarakan untuk Peserta Didik yang tidak dapat mengikuti Pendidikan Formal secara regular akibat keterbatasan waktu dan/atau membantu ekonomi keluarga.

Pasal 80

- (1) Pendidikan layanan khusus melalui sistem belajar jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, diselenggarakan untuk Peserta Didik di Daerah terpencil atau terbelakang, serta bagi masyarakat adat terpencil, atau bermasalah dengan hukum.
- (2) Pemberian Pendidikan layanan khusus kepada Peserta Didik yang bermasalah dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 81

Pendidikan layanan khusus melalui program khusus kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, diselenggarakan untuk Peserta Didik di Daerah yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial.

BAB XIII

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 82

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya Peserta Didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- (3) Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 83

- (1) Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan:
 - a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
 - b. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan

- c. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.
- (2) PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Pasal 84

- (1) Ruang lingkup PPK meliputi:
 - a. penyelenggaraan PPK yang terdiri atas:
 - 1. PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal;
 - 2. PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal;
 - dan
 - 3. PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Informal.
 - b. pelaksana dan tanggung jawab; dan
 - c. pendanaan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - b. keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - c. berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan.
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.

- (4) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan melalui Satuan PNF berbasis keagamaan dan Satuan PNF lainnya.
- (5) Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal, Nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 85

- (1) Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis; dan
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau Jalur Pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik Satuan Pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tata cara perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Peserta Didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan PNF yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan Kurikulum Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik pada Satuan PNF dapat mengambil mata pelajaran atau program Pendidikan pada Satuan Pendidikan Formal untuk

memenuhi beban belajar Pendidikan Nonformal yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 87

- (1) Sistem Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan secara non diskriminatif, obyektif, transparan, dan akuntabel serta berkeadilan.
- (2) Sistem penerimaan Peserta Didik baru dilakukan melalui sistem zonasi yang penentuan tiap-tiap zonasi ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, dan ekonomi.
- (4) Jumlah siswa baru setiap rombongan belajar paling banyak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar tanpa seizin Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan dalam Jenjang Pendidikan masing-masing.
- (7) Pemerintah Daerah menentukan jumlah Peserta Didik dari luar daerah berdasarkan domisili orang tua.
- (8) Biaya sistem penerimaan Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juni.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelompok A TK, kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan rombongan belajar dalam dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 89

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring*).
- (2) Dalam hal tidak tersedia perangkat dan fasilitas jaringan maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (*luring*) atau manual.

Pasal 90

Persyaratan calon Peserta Didik baru pada TK adalah

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; atau
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 91

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru.

Pasal 92

Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yaitu:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 93

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang dilegalisir oleh Lurah atau Kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon Peserta Didik.

BAB XVI

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan pelaksana dan penunjang Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua

Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 95

- (1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong belajar, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada PAUD Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
 - b. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

- melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat, pada Jenjang Pendidikan Tinggi;
- c. Konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar;
 - d. Pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada Jalur Pendidikan Nonformal;
 - e. Widyaiswara sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - f. Tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada Peserta Didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal;
 - g. Instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada Peserta Didik pada kursus dan/atau pelatihan;
 - h. Fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - i. Pamong PAUD sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada Jalur Pendidikan Nonformal;
 - j. Guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan

- k. Narasumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 96

- (1) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal Strata 1 (S1) dan/atau Diploma IV (D-IV) Keguruan dan/atau Ilmu Pendidikan.
- (3) Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (4) Setiap orang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi sudah diangkat menjadi Guru wajib mengikuti peningkatan pendidikan kualifikasi dalam jabatan dan atau program pendidikan akademik lain yang berbasis pendidik.
- (6) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain Guru dan pendidik pada Jalur Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Tenaga Kependidikan selain Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan

keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pengelola Satuan Pendidikan mengelola Satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal atau Nonformal;
 - b. Penilik melakukan pemantauan, Penilaian, dan pembinaan pada Satuan PNF;
 - c. Pengawas melakukan pemantauan, Penilaian, dan pembinaan pada Satuan Pendidikan Formal anak usia dini dan Pendidikan Dasar;
 - d. Peneliti melakukan penelitian di bidang Pendidikan pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal;
 - e. Pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang Pendidikan pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal;
 - f. Tenaga Perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
 - g. Tenaga Laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
 - h. Teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
 - i. Tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
 - j. Psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan PAUD;
 - k. Pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan pendidik pada pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
 - l. Terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada Peserta Didik pada pendidikan khusus; dan

- m. Tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan secara nasional.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Guru dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Guru dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya sebagai Non Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan/ditetapkan oleh Bupati Natuna yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemindahan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara pada Satuan

PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemindahan tugas Guru dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan mutu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Beban Kerja Guru , Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Pasal 100

- (1) Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkal.
- (2) Beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan beban kerja selama 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) bagi Guru yang mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan;
 - c. menilai hasil pembelajaran dan pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 102

Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas:

- a. Manajerial;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan
- c. supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 103

- (1) Beban kerja Pegawai Sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional terhadap Guru ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Sekolah juga merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan, pembimbingan, pemantauan, penilaian dan pembimbingan terhadap Guru dan Kepala Sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2).

Pasal 104

- (1) Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas sebagai Guru, Kepala Sekolah atau pengawas sekolah.
- (2) Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2).
- (3) Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pension;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - d. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara Guru dan Penyelenggara Pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja.
- (3) Pemberhentian Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian Guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai Guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 106

- (1) Pemberhentian Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dapat dilakukan setelah Guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas

permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Promosi dan Penghargaan

Pasal 108

Promosi dan Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.

Pasal 109

- (1) Promosi bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Penyelenggara Pendidikan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diberikan oleh:
 - a. Bupati pada tingkat Daerah;
 - b. camat pada tingkat kecamatan;
 - c. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
 - d. pemimpin Satuan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh Masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam bentuk:
 - a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;

- d. uang, barang; dan/atau
- e. bentuk Penghargaan lainnya.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan berdedikasi yang bertugas di Daerah terpencil atau terbelakang, Daerah dengan kondisi Masyarakat adat terpencil, Daerah perbatasan dengan negara lain, Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau Daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang berhasil menulis buku teks pelajaran dan/atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut Penilaian Kementerian.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang menghasilkan penelitian yang bermutu menurut Penilaian Kementerian.
- (4) Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh Penghargaan dari Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Kesejahteraan

Pasal 112

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 113

Kesejahteraan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kedudukannya Non Aparatur Sipil Negara, pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan

Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 114

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat yang kedudukannya Non Aparatur Sipil Negara, berhak memperoleh penghasilan didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara Satuan Pendidikan dengan pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan bersangkutan.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak Peserta Didik, orang tua Peserta Didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko

gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 116

- (1) Guru dapat membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi Guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi Guru.

Pasal 117

Organisasi profesi Guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik Guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada Guru;
- c. memberikan perlindungan profesi Guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi Guru; dan
- e. memajukan Pendidikan nasional.

Pasal 118

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat Guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi Guru membentuk kode etik.

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku Guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 119

- (1) Dewan kehormatan Guru dibentuk oleh organisasi profesi Guru.
- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi Guru.
- (3) Dewan kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik Guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh Guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi Guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesembilan

Larangan

Pasal 120

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau

- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Program Pendidikan Guru Penggerak

Pasal 121

Sasaran Program Pendidikan Guru Penggerak meliputi:

- a. guru pada TK;
- b. guru pada SD; dan
- c. guru pada SMP.

Pasal 122

Peran dan tugas dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya adalah sebagai berikut:

- a. membantu sosialisasi untuk menjaring calon guru penggerak, calon pendamping, dan calon fasilitator PGP;
- b. merekomendasikan dan menugaskan calon Guru Penggerak untuk mengikuti PGP;
- c. merekomendasikan dan menugaskan calon fasilitator, dan calon pendamping untuk mengikuti pembekalan dan menugaskan sebagai fasilitator dan pendamping PGP;
- d. melakukan pemantauan pelaksanaan program PGP di wilayahnya; dan
- e. memberdayakan Guru Penggerak, pendamping, dan fasilitator PGP yang telah lulus pendidikan dan pelatihan, atau pembelajaran dalam bentuk:
 - 1. membentuk Tim Guru Penggerak;
 - 2. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan berkelanjutan Guru Penggerak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah;
 - 3. memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan program Guru Penggerak di wilayahnya; dan

4. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program Guru Penggerak.

BAB XVII KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Kepala Sekolah

Pasal 123

- (1) Guru dapat menjadi Kepala Sekolah.
- (2) Guru dapat menjadi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliki pangkat paling rendah peñata golongan III/c;
 - d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - e. memiliki hasil Penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan

- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 124

Dalam hal Guru akan diusulkan menjadi calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I golongan ruang III/b; dan
- b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 125

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemindahan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Pemindahan

Pasal 126

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang berstatus Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang berstatus Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah yang berstatus non Aparatur Sipil Negara pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat, dilaksanakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pemindahan dapat dilakukan:
 - a. setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. dalam keadaan tertentu apabila kondisi suatu Satuan Pendidikan memerlukan kompetensi Kepala Sekolah yang sesuai dengan kebutuhan, maka dapat dilakukan pemindahan sebelum memenuhi masa kerja 2 (dua) tahun; dan/atau

- c. pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b didasarkan atas Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan masukan dari Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 127

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional Guru;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - e. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - h. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Kepala Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung jawab Kepala Sekolah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 129

- (1) Kepala Sekolah memiliki beban kerja sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada Satuan Pendidikan Dasar dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah, sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan.
- (4) Kepala Sekolah wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan Peserta Didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yang harmonis dan optimal.
- (5) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam Wajib Belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi Peserta Didik.
- (6) Kepala Sekolah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi Pendidikan.
- (7) Kepala Sekolah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi Peserta Didik.
- (8) Kepala Sekolah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan Tenaga Kependidikan terhadap:
 - a. penggunaan minuman beralkohol;
 - b. penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
 - c. melakukan kegiatan pornografi dan pornoaksi;
 - d. melakukan kekerasan dan pelecehan baik di dalam maupun di luar lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - e. menggunakan telpon seluler/*hand phone* pada saat proses pembelajaran, kecuali untuk alat pembelajaran; dan/atau

- f. merokok di lingkungan sekolah.

Paragraf 2
Tanggung Jawab

Pasal 130

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, administrasi, membina Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara periodik kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Asosiasi

Pasal 131

- (1) Kepala Sekolah dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Guru dapat membentuk asosiasi yang bersifat mandiri.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

Pasal 132

Program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi Peserta Didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.

Pasal 133

Program Sekolah Penggerak diselenggarakan pada:

- a. PAUD usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. SD; dan
- c. SMP.

Pasal 134

Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Satuan Pendidikan; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Pasal 135

Pedoman pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak meliputi:

- a. kerangka dasar kurikulum;
- b. struktur kurikulum;
- c. linieritas guru;
- d. capaian pembelajaran;
- e. prinsip pembelajaran dan asesmen;
- f. perangkat ajar;
- g. kurikulum operasional di Satuan Pendidikan; dan
- h. monitoring dan evaluasi pembelajaran pada Sekolah Penggerak.

BAB XIX ASESMEN NASIONAL

Pasal 136

- (1) AN dilaksanakan pada:
 - a. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jalur Formal; dan
 - b. Program pendidikan kesetaraan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Jalur Nonformal.
- (2) AN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan AN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 137

Persiapan AN meliputi:

- a. penentuan waktu pelaksanaan;
- b. pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. penentuan tempat pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah;
- d. ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di Satuan Pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan AN; dan
- e. aturan lainnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX KURIKULUM

Pasal 138

- (1) Kurikulum pada Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Jalur Pendidikan Nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada

- ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.
- (2) Prinsip pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan Peserta Didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan kebutuhan Peserta Didik dan potensi Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (4) Penyusunan Kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan:
- a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
 - e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. Pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (5) Mata pelajaran muatan lokal yang wajib diajarkan di Satuan Pendidikan Formal meliputi:
- a. baca tulis Al-Qur'an. dan
 - b. geopark.

- (6) Penjabaran Kurikulum harus sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan Kurikulum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Kurikulum PAUD dan Pendidikan Dasar, Pendidikan non formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Kurikulum Pendidikan pada jalur PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal wajib dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. berbasis keunggulan Daerah;
 - b. menggunakan Standar Nasional Pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan
 - c. muatan lokal.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun oleh Satuan Pendidikan sebagai KTSP meliputi:
 - a. Dokumen KTSP PAUD dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah/pengelola setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/komite PAUD dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. dan
 - b. Dokumen KTSP SD, SMP dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB XXI BAHASA PENGANTAR

Pasal 140

- (1) Bahasa pengantar dalam Pendidikan Formal dan nonformal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Melayu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pembelajaran di wilayah yang masyarakatnya berbahasa melayu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB XXII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Paragraf 1

Evaluasi

Pasal 141

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas pengelola Satuan Pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Peserta Didik, lembaga, dan program Pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua satuan, jenjang dan Jenis Pendidikan.
- (3) Evaluasi Satuan Pendidikan dan program Pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan.

- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Akreditasi

Pasal 143

- (1) Akreditasi terhadap program dan Satuan Pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sesuai dengan kewenangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Sertifikasi

Pasal 144

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan dasar dan menengah serta satuan Pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari Satuan Pendidikan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- [4]. Pelaksanaan penerbitan ijazah dan/atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 145

- (1) Pengawas Sekolah adalah tenaga fungsional pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tugas pokok dan fungsi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawas Sekolah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 146

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan Satuan Pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang laboratorium pendidikan agama, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Setiap Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berhak menerima buku teks sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.

- (4) Pengadaan buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Pendidikan dapat menggunakan buku pengayaan.

Pasal 147

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib memiliki standar sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Persyaratan sarana prasarana TK/RA/BA/ terdiri atas:
 - a. memiliki luas lahan minimal 300 M² (untuk bangunan dan halaman);
 - b. memiliki ruang kegiatan anak dengan rasio minimal 3 M² per-anak;
 - c. memiliki ruang Guru;
 - d. memiliki ruang kepala/pimpinan;
 - e. memiliki ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - f. memiliki jamban;
 - g. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan anak;
 - h. memiliki alat permainan edukatif luar;
 - i. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan; dan
 - j. memiliki tempat sampah yang tertutup.
- (3) Persyaratan sarana dan prasarana kelompok bermain meliputi:
 - a. memiliki jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 M²/per-anak;
 - b. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktifitas dalam dan luar ruangan;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi; dan
 - d. memiliki tempat sampah.
- (4) Persyaratan sarana dan prasarana Taman Penitipan Anak, meliputi:
 - a. memiliki ruang kelas sesuai dengan jumlah anak, luas minimal 3 M² per Peserta Didik;
 - b. memiliki ruang untuk aktifitas dalam maupun luar ruangan;
 - c. memiliki fasilitas cuci tangan;

- d. memiliki kamar mandi/jamban;
 - e. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan;
 - f. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan dan mandi yang aman;
 - g. memiliki tempat sampah; dan
 - h. memiliki ruang pemberian ASI.
- (5) Sebuah SD sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. laboratorium IPA;
 - d. laboratorium Pendidikan agama;
 - e. ruang pimpinan;
 - f. ruang Guru;
 - g. tempat beribadah;
 - h. ruang usaha kesehatan sekolah;
 - i. jambat/toilet;
 - j. gudang;
 - k. ruang sirkulasi;
 - l. tempat bermain/berolahraga;
 - m. laboratorium teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - n. kantin sehat.
- (6) Sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. laboratorium IPA;
 - d. laboratorium Pendidikan agama;
 - e. ruang pimpinan;
 - f. ruang Guru;
 - g. ruang tata usaha;
 - h. tempat beribadah;
 - i. ruang usaha kesehatan sekolah;
 - j. jambat/toilet;
 - k. gudang;
 - l. ruang sirkulasi;

- m. tempat bermain/berolahraga;
 - n. ruang konseling;
 - o. ruang organisasi kesiswaan;
 - p. laboratorium teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - q. kantin sehat.
- (7) Spesifikasi dan ukuran ruang dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah menyediakan dana pengadaan, pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan bagi Satuan Pendidikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB XXV PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 148

- (1) Pendanaan atau pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. *Corporate Social Responsibility* perusahaan negara/swasta; dan/atau
 - e. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran Pendidikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.
- (3) Ketentuan mengenai dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Beasiswa

Pasal 149

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat memberikan beasiswa kepada Peserta Didik dari keluarga kurang mampu (miskin) yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI
PENJAMINAN MUTU

Pasal 150

- (1) Setiap Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan non formal wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 151

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

BAB XXVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 152

Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui berbagai komponen Masyarakat, Pendidikan berbasis Masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 153

Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 154

- (1) Peran serta Masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta Masyarakat secara khusus dalam Pendidikan dapat disalurkan melalui:
 - a. Dewan Pendidikan tingkat kabupaten;
 - b. komite sekolah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
 - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan Kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan Kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
 - e. Akreditasi program studi atau Satuan Pendidikan. dan/atau
 - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Keempat

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 155

- (1) Pendidikan berbasis Masyarakat dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan/atau Nonformal pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan/atau Nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan Masyarakat.

Pasal 156

- (1) Kurikulum Satuan Pendidikan berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dapat mengembangkan Kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

Pasal 157

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan Pendidikan berbasis Masyarakat pada Pendidikan Formal dan nonformal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Satuan Pendidikan berbasis Masyarakat dapat mengembangkan pola penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (3) Penyelenggara Satuan Pendidikan berbasis Masyarakat dapat mengembangkan pola pengelolaan Satuan Pendidikan sesuai dengan kekhasan agama atau sosial budaya masing-masing.
- (4) Dana penyelenggaraan Pendidikan berbasis Masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Paragraf 1

Dewan Pendidikan

Pasal 158

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta

- pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
 - (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan.
 - (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggung jawaban publik.
 - (5) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. Penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial ke masyarakatan.
 - (6) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
 - (7) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (8) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (9) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris dan anggota.

- (10) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal/ganjil.
- (11) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (12) Pendanaan Dewan Pendidikan dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. lembaga pemerintah dan atau swasta;
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau swasta;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.

Pasal 159

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten ditetapkan dan dilantik oleh bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Paragraf 2
Komite Sekolah

Pasal 160

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib membentuk komite sekolah.
- (2) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan professional.
- (4) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (5) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 161

- (1) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh Masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 20% (dua puluh persen).

- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 162

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau.

- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XXVIII PENGAWASAN

Pasal 163

- (1) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan komite sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Pengawasan pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal di wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 165

- (1) Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, menindaklanjuti pengaduan Masyarakat tentang penyimpangan di bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Pasal 166

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 168

- (1) Dewan Pendidikan Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat kabupaten.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 169

- (1) Komite sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh komite sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan dewan Guru.

BAB XXIX KERJASAMA

Pasal 170

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan pada perguruan tinggi dan/atau lembaga profesi yang diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XXX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 171

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya Pendidikan kepada Satuan Pendidikan, pembekuan, penutupan Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 95 ayat (2) huruf a, Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (2), Pasal 129, Pasal 130, Pasal 149 ayat (2), Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 163.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Pembatalan izin prinsip; dan/atau
 - d. Pencabutan ijin operasional.

- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 24

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 3,8/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan dalam rangka memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan Penyelenggaraan Pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cerdas komprehensif” meliputi cerdas spiritual, emosional, intelektual dan berbudaya adil.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Sumber daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Dana operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Dana investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Manajemen Berbasis Sekolah” adalah manajemen yang bersifat partisipatif yaitu kebijakan sekolah atas dasar keputusan yang melibatkan semua warga sekolah termasuk guru, karyawan, siswa, orang tua dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah” adalah sebuah rancangan anggaran baik pendapatan maupun pengeluaran selama satu tahun ajaran.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Standar pengelolaan” adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan Minimal” adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi,

bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan obyektif artinya bahwa pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang dimaksud dengan transparan artinya pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua Peserta Didik;

Yang dimaksud dengan akuntabel artinya penerimaan Peserta Didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanpa diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

ukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan psikologis adalah bersifat kejiwaan, misalnya gejala dan pikiran, perasaan dan kemauannya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan sosiologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan sosiologis, misalnya tentang struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial

Huruf l

Yang dimaksud dengan fisiologis adalah sesuatu yang berkaitan dengan faal (ciri-ciri tubuh), misalnya bibir, hidung, bentuk kepala, raut muka, tampang, rambut, warna kulit, aksesoris yang dipakai (kacamata, tas, sepatu, pakaian, topi), jenis kelamin, dan usia. Adapun kinesilogis adalah sesuatu yang berkaitan dengan gerak tubuh manusia.

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jela

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1)

Wadah mandiri yang dimaksud bertujuan memberdayakan anggota. Wadah mandiri tersebut dapat berupa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Wadah mandiri yang dimaksud bertujuan memberdayakan anggota. Wadah mandiri tersebut dapat berupa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)

Ayat (2)

Wadah yang dimaksud bertujuan memberdayakan anggota. Wadah mandiri tersebut dapat berupa Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan atau nama lain yang sejenis sesuai dengan jenjang satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Passal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Buku Teks” adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kenestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud “Buku Pengayaan” adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 21

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SEHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002